



ANALISIS PENDEKATAN AHL-RA'Y DAN AHL- HADIS PADA MASA AWAL KODIFIKASI HUKUM ISLAM

Imam Faturrahman¹, Wildya Laila Sholihati²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia e-mail : @imamfaturrahman67@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia e-mail : @wildyalaila2@gmail.com

*correspondence

 DOI: 10.15575/madzhab.v2i1.1153

Received: December 2024; Accepted: May 2025; Published: June 2025

Abstract: This article analyzes the approaches of *Ahl al-Ra'y* and *Ahl al-Hadis* in the early period of Islamic legal codification, as well as the factors that influenced their emergence and development. This research is a library research with a historical-analytical approach, using the content analysis method to understand the synthesis of legal thought in the early period of codification. Data sources were obtained from secondary studies discussing classical works such as *al-Risalah* and *al-Muwatta'*, as well as contemporary scientific literature on the history of Islamic legal codification. The results of the study show that despite having different orientations, *Ahl al-Ra'y* emphasize rationality and *qiyas*, while *Ahl al-Hadis* adhere to the literalism of *hadis*, both approaches contributed significantly to the formation of the classical *ushul fiqh* framework. Imam al-Syafi'i's methodological synthesis became an important foundation in the Islamic legal codification system in the 2nd century AH.

Keywords : *Ahl al-Ra'y*, *Ahl al-Hadis*, Islamic law

Abstrak: Artikel ini menganalisis pendekatan *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadis* pada masa awal kodifikasi hukum Islam, serta faktor-faktor yang memengaruhi kemunculan dan perkembangannya. Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan historis-analitik, menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memahami sintesis pemikiran hukum pada periode awal kodifikasi. Sumber data diperoleh dari kajian-kajian

sekunder yang membahas karya-karya klasik seperti *al-Risalah* dan *al-Muwatta'*, serta literatur ilmiah kontemporer tentang sejarah kodifikasi hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun memiliki orientasi berbeda *Ahl al-Ra'y* menekankan rasionalitas dan *qiyas*, sedangkan *Ahl al-Hadis* berpegang pada literalitas hadis kedua pendekatan ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan kerangka ushul fiqh klasik. Sintesis metodologi Imam al-Syafi'i menjadi fondasi penting dalam sistem kodifikasi hukum Islam abad ke-2 Hijriyah.

Kata kunci: Ahl al-Ra'y, Ahl al-hadis, Hukum Islam

Pendahuluan

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum utama dalam syariat Islam yang menjadi pedoman hidup umat Muslim. Namun, seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan kompleksitas persoalan sosial, muncul masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut. Hal ini mendorong para sahabat dan *tabi'in* untuk melakukan ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum berdasarkan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam proses ijtihad, muncul dua pendekatan utama yang dikenal sebagai *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadis*. *Ahl al-Ra'y*, yang berkembang di Kufah, cenderung mengedepankan rasionalitas dan logika, terutama ketika tidak ditemukan dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Pendekatan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial-geografis yang kompleks serta keterbatasan akses terhadap hadis Nabi. Sebaliknya, *Ahl al-Hadis* yang berkembang di Madinah menekankan pentingnya berpegang secara literal kepada hadis, dengan keyakinan bahwa Sunnah Nabi adalah landasan hukum paling otoritatif. Mereka berupaya keras untuk mengumpulkan, meriwayatkan, dan mengamalkan hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum.

Perbedaan dua pendekatan ini tidak hanya mencerminkan dinamika intelektual hukum Islam pada masa awal, tetapi juga menjadi cikal-bakal terbentuknya berbagai madzhab fiqh seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Memahami perkembangan awal dua aliran ini penting untuk menelusuri akar metodologi ushul fiqh klasik dan kontribusinya terhadap kodifikasi hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis dinamika kedua pendekatan tersebut pada masa awal kodifikasi hukum Islam, khususnya pada periode abad ke-2 Hijriyah, sebagai landasan perkembangan ushul fiqh di era selanjutnya. Kajian mengenai perbedaan pendekatan antara *Ahl al-ra'y* dan *Ahl al-hadis* dalam pembentukan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya :

Nurhikmah (2014), berjudul "Moderasi Imam Syafi'i antara Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis", penelitian ini membahas posisi moderat Imam Syafi'i yang menggabungkan pendekatan *Ahlul Ra'yi* dan *Ahl al-Hadis* dalam menetapkan hukum Islam. Imam Syafi'i dianggap sebagai tokoh yang berhasil menyeimbangkan penggunaan akal dan teks

Nasruddin Yusuf (2016), berjudul “Ahl al-Hadis dan Ahl al-ra’y : Dinamika Hukum Islam dari Masa Peralihan sahabat ke Masa Para Imam Madzhab”, penelitian ini mengkaji perbedaan pendekatan antara *Ahl al-Hadis* dan *Ahl al-Ra’y* dalam menetapkan hukum Islam, serta bagaimana dinamika tersebut berkontribusi pada pembentukan madzhab-madzhab fiqh klasik.

Nurul Fathikhin, dkk (2021), berjudul “Pola Pemikiran Ahlu Hadits dan Ahl al-ra’yu Dalam Pembentukan Hukum Islam Pada Masa Tabi’in”, penelitian ini membahas bagaimana pola pemikiran *Ahlu Hadits* dan *Ahl al-ra’yu* berkembang pada masa tabi’in, serta kontribusi mereka dalam pembentukan hukum Islam melalui ijtihad yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis.

Muhammad Harris, dkk (2023), berjudul “Istinbath Hukum Islam Perspektif Ahlul Hadis dan Ahlul Ra’yi”, penelitian ini mengkaji metode istinbath hukum yang digunakan oleh *Ahlul Hadis* dan *Ahlul Ra’yi*, serta bagaimana pendekatan mereka mempengaruhi perkembangan hukum Islam pada masa *tabi’in*.

Eril, dkk (2023), berjudul “Metode Ahl al-ra’yi dan Ahl al-Hadis dalam Menetapkan Hukum”, penelitian ini membahas metode istinbath hukum yang digunakan oleh *Ahl al-ra’yi* dan *Ahl al-Hadis*, serta pengaruh latar belakang kehidupan para imam terhadap pendekatan mereka dalam menetapkan hukum Islam.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis-analitik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pendekatan *Ahl al-Ra’y* dan *Ahl al-Hadis* pada masa awal kodifikasi hukum Islam, khususnya abad ke-2 Hijriyah.¹ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya-karya ilmiah yang mengkaji perkembangan awal madzhab hukum Islam, termasuk ulasan terhadap karya-karya klasik seperti *al-Risalah* karya Imam al-Syafi’i dan *al-Muwatta’* karya Imam Malik. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola, tema, dan sintesis metodologi yang dikembangkan oleh kedua aliran tersebut. Dengan metode ini, peneliti berupaya menjelaskan kontribusi masing-masing pendekatan terhadap pembentukan kerangka ushul fiqh dan sistem kodifikasi hukum Islam pada masa klasik.²

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Yang Melatarbelakangi Munculnya Aliran Ahl al-Ra’y dan Ahl al-hadis Dalam Perkembangan Awal Hukum Islam

¹ Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

² Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pada masa *Tabi'in*, muncul aliran pemikiran utama dalam pengembangan hukum Islam, yaitu *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-hadis*. Kedua aliran ini menjadi jembatan antara praktik ijtihad pada masa sahabat dan kodifikasi hukum oleh para imam madzhab besar.³ Pengembangan pesat kedua aliran ini seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan meningkatnya kebutuhan akan penafsiran hukum yang sesuai dengan konteks sosial budaya yang beragam.

Munculnya dua kecenderungan dalam pendekatan hukum Islam, yakni *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-hadis* dapat dipahami melalui latar belakang historis serta kondisi sosial budaya yang berbeda. Aliran *Ahl al-Ra'y* muncul dan berkembang di wilayah Irak, khususnya di Kufah, yang secara geografis cukup jauh dari pusat kehidupan Nabi. Jarak ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap hadis-hadis Nabi di kalangan masyarakat setempat. Selain itu, kondisi sosial di Kufah lebih kompleks dibandingkan dengan Hijaz, terutama dalam bidang mu'amalat. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan interaksi antar budaya yang lebih maju, sehingga persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat sering kali memerlukan pendekatan hukum yang rasional dan kontekstual. Hal inilah yang mendorong para ulama di Kufah untuk lebih mengembangkan metode ijtihad berbasis *ra'yu*, *qiyas*, dan *istihsan*.⁴ Berbeda dengan Aliran *Ahl al-hadis* berkembang di wilayah Hijaz, khususnya di Madinah dan Makkah, yang merupakan tempat Rasulullah SAW bermukim dan menyebarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, masyarakat Muslim di wilayah ini memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai kehidupan Nabi dan secara langsung mendengar serta meriwayatkan hadis-hadis beliau.⁵

Tantangan kultural yang dihadapi oleh para ulama pada masa awal perkembangan hukum Islam turut memberikan pengaruh signifikan terhadap metodologi dan kaidah-kaidah ijtihad yang mereka kembangkan. Kelompok rasionalis, yang dikenal sebagai *Ahl al-Ra'y* umumnya terdiri dari para ulama yang secara langsung berhadapan dengan beragam persoalan masyarakat yang kompleks dan terus berkembang. Dalam pendekatannya, kelompok ini menekankan pentingnya peran akal dalam memahami, menganalisis, serta mendiskusikan persoalan-persoalan hukum, termasuk melalui proses debat dan pertukaran gagasan.⁶

Misalnya, dalam kasus masa iddah perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya, ulama Kufah (*Ahl al-Ra'y*) menggunakan *qiyas* dengan menetapkan masa iddah yang lebih panjang demi kehati-hatian, sedangkan ulama Hijaz (*Ahl al-Hadis*) tetap

³ Amir Syarifudin, (2004). *Ushul Fiqh* Jilid II. Jakarta : Prenada Media

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 117–120.

⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 123.

⁶ *Ibid*, hlm. 124.

berpegang pada riwayat bahwa iddah perempuan hamil berakhir saat melahirkan. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana faktor sosial budaya, kondisi politik, dan kebiasaan lokal mempengaruhi metode penetapan hukum masing-masing kelompok. Selain aspek metodologis, dinamika politik dan perbedaan latar belakang sosial budaya juga turut membentuk corak pemikiran hukum. Perpindahan pusat pemerintahan Kekhalifahan Islam dari Madinah ke Kufah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya ke Damaskus di bawah Dinasti Umayyah, membawa dampak besar terhadap karakter masyarakat di wilayah tersebut. Hijaz, yang tidak lagi menjadi pusat kekuasaan, relatif terhindar dari pergolakan politik dan arus budaya asing yang masuk ke pusat pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan pendekatan hukum di Hijaz tetap konservatif dan tekstualis, sebagaimana dianut oleh kelompok *Ahl al-Hadis*. Sebaliknya, masyarakat Kufah dan Damaskus harus berinteraksi dengan beragam latar budaya dan ideologi yang berkembang pesat, sehingga menuntut para ulama di wilayah tersebut untuk mengembangkan metode ijtihad yang lebih fleksibel dan responsif terhadap realitas sosial.⁷

Kehidupan masyarakat di wilayah Hijaz pada masa awal Islam berlangsung dalam suasana yang relatif sederhana dan terisolasi dari pengaruh luar. Hijaz merupakan tempat tinggal Nabi Muhammad SAW dan merupakan pusat awal kelahiran pemerintahan Islam. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki kekayaan sumber hadis yang melimpah, serta warisan hukum dari tiga khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan yang banyak menetapkan keputusan-keputusan hukum dalam berbagai persoalan umat.⁸

Berbeda dengan Hijaz, wilayah Irak merupakan daerah yang baru dikenal oleh umat Islam setelah ekspansi Islam keluar Jazirah Arab. Ketika pusat pemerintahan Islam berpindah ke wilayah ini, Irak menjadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan dari Persia, Romawi, dan lainnya. Campur baurnya kebudayaan tersebut melahirkan berbagai persoalan sosial dan hukum yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh para ulama Islam. Di samping itu, hadis-hadis Nabi tidak mudah dijumpai di Irak seperti halnya di Hijaz. Hal ini disebabkan oleh jumlah sahabat Nabi yang bermukim di wilayah Irak relatif sedikit. Bahkan dalam sejarahnya, Irak dikenal sebagai wilayah yang menjadi tempat munculnya hadis-hadis palsu serta berkembangnya sejumlah sekte dan aliran pemikiran yang menyimpang dari arus utama Islam.⁹

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, para ulama di Irak bersikap lebih hati-hati dalam menerima riwayat hadis. Mereka menerapkan metode verifikasi yang

⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 41–42.

⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 123.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 117.

sangat ketat untuk memastikan keabsahan suatu hadis. Beberapa hadis hanya diterima setelah memenuhi syarat-syarat yang sangat cermat dalam sanad dan matan. Akibat dari sikap kritis ini, corak pemikiran hukum di Irak menjadi lebih rasionalistik, dengan penekanan pada penggunaan akal dan logika sebagai instrumen utama dalam menetapkan hukum. Hal ini berbeda dengan para ulama di Hijaz yang lebih mengandalkan pendekatan tekstual dan tradisional, dengan menjadikan hadis sebagai sumber utama dalam penetapan hukum.¹⁰

Beberapa faktor utama yang mendorong ulama di wilayah Hijaz untuk lebih cenderung mengikuti pendekatan *Ahl al-Hadis* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kecenderungan mereka sangat dipengaruhi oleh pemikiran para guru yang dikenal ketat dalam berpegang pada teks-teks (*nash*) syariat dan sangat berhati-hati dalam menerapkan ijtihad berbasis rasionalitas (*al-ra'y*). Tokoh-tokoh seperti Ibnu Abbas, Zubair bin Awwam, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin Ash merupakan figur sahabat yang membentuk kerangka berpikir tradisional yang berorientasi tekstual dalam bidang hukum Islam.
2. Para ulama Hijaz memiliki keunggulan dalam penguasaan dan hafalan terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta fatwa-fatwa para sahabat. Hal ini karena kedekatan mereka dengan pusat awal dakwah Islam. Selain itu, pada masa tersebut, perkembangan masyarakat masih sederhana dan belum banyak muncul persoalan baru yang belum memiliki preseden hukum dari masa kenabian atau sahabat.
3. Para ulama di masa itu hidup pada periode awal pertumbuhan Islam. Ketika dimintai fatwa mengenai suatu persoalan, mereka selalu merujuk terlebih dahulu kepada Al-Qur'an, kemudian kepada hadis Nabi SAW, lalu kepada fatwa sahabat. Pendekatan rasional (*al-ra'y*) baru dipertimbangkan apabila tidak ditemukan ketetapan hukum yang eksplisit dalam sumber-sumber tersebut.
4. Faktor geografis juga turut berperan, di mana para ulama Hijaz menetap di berbagai wilayah pusat pemerintahan Islam saat itu, terutama di Madinah. Hal ini berkontribusi pada munculnya dua kecenderungan fiqh yang berbeda: *Ahl al-Hadis*, yang lebih mengutamakan riwayat dibandingkan nalar, dan *Ahl al-ra'y*, yang lebih kritis terhadap validitas hadis dan hanya menerima hadis yang memenuhi standar kesahihan yang ketat.

Imam al-Syafi'i dalam *al-Risalah* menegaskan adanya dua kecenderungan pemikiran hukum di zamannya, yakni kelompok yang mengandalkan khabar (hadis) dan kelompok yang condong kepada *ra'yu*. Ia mengatakan: "Sesungguhnya aku melihat sebagian dari mereka lebih condong pada *ra'yu*, sementara sebagian yang lain hanya

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 106.

mau berpegang pada khabar (hadis). Maka aku menulis risalah ini untuk menjelaskan jalannya dalil.”¹¹ Pandangan Imam al-Syafi'i menunjukkan bahwa perbedaan metode *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadis* sebenarnya sudah dikenal sebelum masa beliau. Akan tetapi, Imam Syafi'i berhasil menata ulang pendekatan keduanya ke dalam kerangka ushul fiqh yang lebih sistematis dan seimbang. Dengan merumuskan prinsip *qiyas* yang tetap tunduk pada Sunnah sahih, Imam Syafi'i menciptakan sintesis metodologi yang memadukan rasionalitas dengan keteguhan berpegang pada *nash*, sehingga menjadi dasar penting dalam perkembangan madzhab fiqh selanjutnya.¹²

Metode Istinbath Hukum Ahl al-Ra'y dan Ahl al-Hadis

Dalam tradisi *Ahl al-Ra'y*, terdapat beberapa sumber yang digunakan dalam proses istinbath hukum, antara lain:¹³

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam, dan seluruh bentuk perumusan hukum pada hakikatnya harus dikembalikan kepadanya. Tidak ada sumber hukum lain yang berdiri sendiri tanpa merujuk atau bersesuaian dengan Al-Qur'an. Contoh: larangan meminum khamar (QS. Al-Ma'idah: 90) dijadikan dasar keharaman semua minuman memabukkan;

2. Al-Sunnah

Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan Al-Qur'an, baik dalam menjelaskan makna yang bersifat umum, mengkhususkan yang umum, maupun sebagai metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah Allah SWT. Contoh: hadis Nabi tentang larangan riba memperjelas ayat Al-Qur'an tentang riba (QS. Al-Baqarah: 275–279). Oleh karena itu, mengingkari Sunnah sama artinya dengan mengingkari risalah Ilahi;

3. Qaul al-Sahabah (Pendapat Sahabat)

Mayoritas kitab ushul fiqh membahas tentang pendapat sahabat (mazhab al-sahabi), meskipun terdapat perbedaan dalam terminologi dan keluasan pembahasannya. Qaul al-Sahabah diartikan sebagai fatwa atau pendapat perseorangan dari para sahabat Nabi. Contoh: pendapat Ibnu Abbas yang membolehkan penjualan anggur meskipun berpotensi dijadikan khamar,

¹¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979), hlm. 13.

¹² Muhammad Adib, "Rekonstruksi Ushul Fiqh dalam Perspektif Imam Syafi'i," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 18, No. 2 (2018): 255–270.

¹³ Farouq, Imam Malik dan Metode Istinbath Hukum Islam, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 23.

karena keharaman khamar tidak otomatis mengharamkan anggur sebagai bahan bakunya.¹⁴

4. Qiyas (Analogi)

Qiyas digunakan apabila tidak ditemukan nash dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun pendapat sahabat. Proses qiyas diawali dengan pencarian 'illat (alasan hukum), yang kemudian diuji dan diaplikasikan terhadap permasalahan baru berdasarkan kesamaan illat tersebut dengan kasus asal yang terdapat nash hukumnya. Contoh: ulama Kufah menetapkan arak haram karena dikiaskan kepada khamar, sama-sama memabukkan meski arak tidak disebutkan di zaman Nabi.¹⁵

5. Istihsan

Istilah secara etimologis berarti memilih yang lebih baik. Dalam ilmu ushul fiqh, definisinya diperdebatkan di kalangan ulama. Beberapa definisi istihsan antara lain :

- a. Peralihan dari qiyas yang satu ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat;
- b. Menggunakan kemaslahatan juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli;
- c. Pendapat yang dipilih oleh seorang mujtahid berdasarkan pertimbangan akal sehat dan maslahat.

Contoh : perempuan hamil yang mencuri tidak langsung dipotong tangannya sampai melahirkan, demi kemaslahatan janin.¹⁶

6. Ijma'

Ijma' diartikan sebagai kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Meski terdapat perbedaan pandangan terkait eksistensi ijma' setelah wafatnya Nabi SAW, namun ijma' tetap diakui sebagai salah satu sumber hukum yang penting. Contoh : ijma' sahabat atas kewajiban zakat fitrah pada bulan Ramadhan.¹⁷

7. Al-'Urf

Al-'Urf adalah kebiasaan atau praktik yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat muslim dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, sunnah, atau praktik sahabat. Selama urf tersebut baik dan tidak menyelisihi prinsip-prinsip syariat, maka ia dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, hlm. 45.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 115.

¹⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1968), hlm. 102.

¹⁷ *Opcit.* hlm. 132.

Contoh : kebiasaan ijab kabul dalam bahasa lokal pernikahan (misalnya “saya terima nikahnya...” di Indonesia) diterima sebagai sah selama tidak bertentangan dengan syariat.¹⁸

Ahl al-hadis dalam metode istinbat hukum berpegang teguh pada sumber-sumber otoritatif syariat, yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, serta praktik dan fatwa para sahabat, dengan penekanan kuat pada nash dan tradisi yang terpelihara. Tokoh sentral dalam mazhab ini, Imam Malik bin Anas, menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara ketat dalam penyusunan hukum Islam.

1. Al-Qur’an

Imam Malik menempatkan al-Qur’an sebagai sumber hukum tertinggi yang tidak dapat digeser oleh dalil lainnya. Beliau mengutamakan nash *ṣarih* (teks yang jelas dan tegas) dan menolak penakwilan (*ta’wil*) jika tidak diperlukan. *Zahir* (makna lahiriah) al-Qur’an dipertahankan kecuali apabila bertentangan dengan *ta’wil* yang lebih kuat secara dalil. Imam Malik juga menggunakan *mafhum al-mukhalafah*, *illat*, dan *qarinah* dalam memahami teks al-Qur’an;

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah menduduki posisi kedua setelah al-Qur’an. Imam Mālik lebih memprioritaskan hadis *mutawatir* dan hadis *masyhur* yang dikenal luas di kalangan *tabi’in* dan *atba’ al-tabi’in*. Hadis *ahad* diterima hanya apabila didukung oleh praktik masyarakat Madinah. Apabila terjadi pertentangan antara makna *zahir* al-Qur’an dan hadis *ṣarih*, maka Imam Malik tetap mengutamakan makna *zahir* al-Qur’an, kecuali apabila hadis tersebut diperkuat oleh *ijma’* penduduk Madinah;

3. Fatwa Para Sahabat

Imam Malik memberikan tempat khusus bagi fatwa sahabat, khususnya *Khulafa’ al-Rasyidin* dalam kasus-kasus yang tidak terdapat nashnya. Menurutnya, sahabat besar tidak akan memberikan fatwa kecuali berdasarkan pemahaman mereka terhadap Rasulullah SAW;

4. Khabar Ahad

Khabar *al-ahad* tidak langsung dianggap berasal dari Rasulullah SAW jika bertentangan dengan amalan masyarakat Madinah, kecuali apabila diperkuat oleh dalil *qath’i*. Ini menunjukkan preferensi Imam Malik terhadap dalil yang bersifat kolektif dan kontekstual;

5. Qiyas

Imam Malik menggunakan *qiyas* (analogi hukum) secara terbatas, dan hanya ketika tidak ditemukan nash dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Misalnya,

¹⁸ Van Hove, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove, 2000), hlm. 1096.

keharaman alkohol selain khamr dianalogikan kepada khamr karena kesamaan illat-nya, yaitu memabukkan;

6. Istihsan

Menurut mazhab Maliki, istihsan adalah mengambil keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan juz'i yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Penggunaan istihsan lebih diutamakan daripada qiyas apabila memenuhi maksud syara' secara lebih baik. Contohnya, diperbolehkannya akad salam, sewa, dan muzāra'ah meskipun objek akad belum ada saat perjanjian berlangsung, karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakat;

7. Maslahah Mursalah

Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditolak atau didukung secara eksplisit oleh nash. Imam Mālik menjadikan maṣlaḥah ini sebagai dasar hukum apabila sejalan dengan maqāṣid al-syari'ah. Contoh penerapannya adalah dibolehkannya penyitaan barang palsu oleh pemerintah dan disalurkan kepada fakir miskin;

8. Sad al-Zara'i

Imam Malik menerapkan prinsip sadd al-zāra'i (menutup jalan menuju kerusakan). Suatu tindakan yang pada dasarnya halal dapat menjadi haram jika menjadi sarana menuju keharaman. Misalnya, istri yang diceraikan talak ba'in oleh suami yang sedang sakit tetap berhak mendapatkan warisan jika terbukti bahwa perceraian tersebut bertujuan menghalanginya dari hak waris;

9. Istishab

Istishab digunakan dalam menetapkan hukum dengan mempertahankan hukum asal sampai ada dalil yang mengubahnya. Contohnya, seseorang yang ragu apakah wudhunya batal atau tidak, maka hukum asalnya (belum batal) tetap berlaku;

10. Syar'u Man Qablana

Imam Malik juga menerima prinsip bahwa syariat umat terdahulu yang disebutkan dalam al-Qur'an atau al-Sunnah dan tidak di-nasakh, berlaku juga untuk umat Islam. Hal ini dikenal dengan kaidah "syar'u man qablana syar'un lana"

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa metodologi dan dasar-dasar istinbath hukum Imam Malik sangat kental dengan corak *Ahl al-Hadis* yang berkembang di kawasan Hijaz. Hal ini terlihat dari penekanan kuat beliau terhadap sumber-sumber nash yang otoritatif, khususnya Al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai fondasi utama dalam menetapkan hukum. Imam Malik sangat berhati-hati dalam penggunaan *qiyas* (analogi rasional). Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau lebih mendahulukan 'amal ahl al-Madinah (praktik penduduk Madinah) daripada

penerapan *qiyas*, karena dianggap mencerminkan sunnah yang diwariskan secara kolektif dari generasi sahabat.¹⁹

Identifikasi Imam Malik sebagai tokoh *Ahl al-Hadis* bukan hanya dilihat dari tekstualitas sumbernya, tetapi juga dari kerangka berpikirnya yang sangat menekankan kehati-hatian dan loyalitas pada praktik masyarakat Madinah sebagai bentuk penerusan ajaran Nabi.²⁰ Dengan kata lain, Imam Malik menempatkan hadis dan 'amal ahl al-Madinah sebagai pijakan primer, lalu baru mempertimbangkan *qiyas* jika tidak ditemukan dalil yang memadai.

Para pengikut Imam Malik di generasi setelahnya, seperti Ibn al-Qasim dan Ashhab, memang sedikit lebih longgar dalam penggunaan *qiyas*, khususnya untuk menghadapi permasalahan sosial baru yang tidak tercover oleh amal Madinah. Namun secara prinsip, madzhab Maliki tetap mempertahankan orientasi tekstual dan tradisional ini sebagai ciri dominan.²¹

Sebagai contoh kasus, dalam persoalan status air musta'mal (air bekas wudhu), Imam Malik menilai bahwa air tersebut tetap suci dan sah digunakan kembali. Hal ini didasarkan pada praktik penduduk Madinah yang menggunakan air wudhu secara berulang tanpa merasa keberatan atau najis, meskipun tidak ada dalil tekstual eksplisit tentangnya. Pendekatan ini berbeda dengan pendapat *Ahl al-Ra'y* di Irak, seperti Imam Abu Hanifah, yang menyatakan air musta'mal tidak sah digunakan kembali karena dianggap sudah berubah status (berdasarkan *qiyas* najis). Kasus ini menunjukkan pola pikir Imam Malik yang sangat kuat bersandar pada riwayat dan praktik masyarakat Madinah, baik secara tekstual maupun empiris.²²

Dinamika Interaksi dan Sintesis Antara Pendekatan Ahlu al-Ra'y dan Ahlul al-Hadis dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam, serta Implikasinya Terhadap Pemikiran Fiqh Kontemporer

Ulama Kufah lebih terbiasa mengandalkan penalaran untuk menjawab kasus-kasus aktual yang tidak ditemukan nash-nya secara langsung. Mereka mengembangkan

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 67.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 120.

²¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 119.

²² Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, ed. Muhammad Fadhl Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1985), Bab Taharah.

kerangka ijtihad yang bersifat sistematis dan kontekstual. Sebaliknya, *Ahl al-Hadis* tumbuh di wilayah Hijaz, khususnya Madinah, yang merupakan pusat periwayatan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ulama dalam kelompok ini seperti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal sangat menekankan pentingnya sanad dan otentisitas hadis dalam menetapkan hukum. Mereka menghindari penggunaan akal secara bebas dan lebih memilih menunggu nash yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Prinsip utama yang mereka pegang adalah bahwa syariat telah sempurna, dan setiap ketetapan hukum harus bersandar pada dalil yang pasti. Mereka tidak banyak memberi ruang bagi ra'yu (opini) atau spekulasi hukum terhadap kasus-kasus hipotetik yang belum terjadi. Pendekatan ini memberikan kontribusi dalam menjaga kemurnian dan otentisitas ajaran Islam.

Meskipun kedua kelompok ini pernah berada dalam ketegangan ilmiah, ketegangan tersebut pada dasarnya berpangkal pada perbedaan paradigma dalam memahami hukum Islam. *Ahl al-Ra'yu* cenderung menekankan akal, *qiyas*, dan *istihsan* dalam merespons persoalan-persoalan sosial baru yang kompleks di Kufah. Sebaliknya, *Ahl al-Hadis* menekankan otentisitas periwayatan dan kehati-hatian dalam menetapkan hukum, agar tidak menyimpang dari nash Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh ketegangan konkret misalnya pada penentuan hukum air *musta'mal* (air bekas wudhu). *Ahl al-Hadis* di Hijaz menerima penggunaannya karena sesuai praktik penduduk Madinah, sedangkan *Ahl al-Ra'yu* meragukannya karena menganggap tidak jelas kebersihannya. Demikian juga soal *iddah* perempuan hamil, *Ahl al-Hadis* tetap berpegang pada riwayat bahwa *iddahnya* selesai saat melahirkan, sementara *Ahl al-Ra'yu* memperpanjang *iddah* demi kehati-hatian. Dalam konteks modernitas, narasi dikotomis seperti itu lebih tepat dipahami sebagai khazanah metodologis, bukan sekadar pertarungan ide. Tantangan hukum kontemporer seperti bioetika, transaksi digital, dan masalah keluarga modern menuntut metode sintesis yang sejalan dengan semangat Imam Syafi'i, yakni menyeimbangkan teks wahyu dengan rasionalitas agar fiqh tetap relevan dan kontekstual.²³

Dengan demikian, pendekatan Imam al-Syafi'i menyeimbangkan antara literalitas *Ahl al-Hadis* dan rasionalitas *Ahl al-Ra'yu*. Prinsip-prinsip *ushul fiqh* yang beliau susun memungkinkan harmonisasi dalil nash dengan metode penalaran, sehingga menjadi kerangka sistematis yang diterima lintas madzhab. Narasi ini memang merupakan simplifikasi untuk memahami sintesis metode secara ringkas. Namun jika dikaitkan dengan konteks modernitas, semangat keseimbangan ini tetap relevan

²³ Anwar, S. et al., "Ahl Al-Hadith and Ahl Ar-Ra'yi in the Formation and Development of Islamic Law," *International Journal of Law and Society*, Vol. 3(2), 2024, hlm. 77–89.

sebagai inspirasi merespons tantangan baru di bidang bioetika, transaksi digital, atau regulasi keluarga modern, yang membutuhkan landasan syariat kuat namun fleksibel secara metodologi. Interaksi dan sintesis metodologis ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi persoalan fiqh kontemporer:

1. Kodifikasi Hukum Nasional: Di banyak negara Muslim seperti Mesir, Yordania, dan Indonesia, pendekatan fiqh yang digunakan dalam sistem peradilan merupakan sintesis dari teks dan rasio. Fiqh tidak lagi sekadar mengikuti satu mazhab, melainkan mengambil dalil dan metode terbaik dari berbagai mazhab untuk menyusun hukum positif Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang menggabungkan prinsip-prinsip berbagai mazhab fiqh.
2. Fatwa dan Ijtihad Modern: Lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta' Mesir, dan European Council for Fatwa and Research mengadopsi pendekatan fiqh yang fleksibel, dengan mempertimbangkan maqasid al-shari'ah. Metode ini lahir dari warisan pemikiran *Ahl al-Ra'y* yang terbuka terhadap realitas zaman, namun tetap berakar pada otoritas nash sebagaimana ditekankan *Ahl al-Hadis*. Misalnya, fatwa tentang penggunaan vaksin, transaksi digital, dan fiqh minoritas merupakan produk dari sintesis metodologis tersebut.
3. Pengembangan Maqasid al-Shari'ah: Gagasan maqasid sebagai tujuan utama syariah banyak dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dan Taha Jabir al-Alwani. Mereka menggabungkan antara nash, ijtihad, dan realitas sosial, yang merupakan perpaduan antara tradisi *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadis*. Pendekatan maqasid ini memberikan fleksibilitas hukum yang tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Islam.
4. Pendidikan dan Kurikulum Fiqh : Di lembaga pendidikan Islam modern, pendekatan fiqh tidak lagi eksklusif pada satu mazhab. Kurikulum dirancang untuk mengajarkan perbandingan mazhab dan metodologi istinbat yang bersifat inklusif. Hal ini memperkuat daya kritis dan kemampuan adaptasi ulama dalam menjawab isu-isu kontemporer, termasuk hak perempuan, HAM, dan keberagaman sosial.

Dengan demikian, interaksi dan sintesis antara *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadis* tidak hanya berkontribusi terhadap pembentukan struktur fiqh klasik, tetapi juga membentuk kerangka metodologis yang terus relevan dalam menjawab tantangan hukum Islam masa kini. Sintesis keduanya mencerminkan keseimbangan antara keteguhan pada teks dan keterbukaan terhadap konteks, yang menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun fiqh yang inklusif, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era modern. Perspektif ini dapat dibandingkan dengan pemikiran Abed Al-Jabiri, yang melalui kajian *historical analytics* dan *genealogis* menilai bahwa dikotomi akal dan teks

bukanlah pertentangan mutlak, melainkan instrumen berpikir yang diwariskan untuk dijadikan metode adaptif sesuai perkembangan sosial. Dengan demikian, warisan metodologis tersebut tetap relevan diolah dalam konteks hukum Islam kontempore.²⁴

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadis* tidak sekadar menjadi perdebatan metodologis masa klasik, tetapi juga membangun basis epistemologis bagi lahirnya sintesis hukum Islam yang moderat. Sintesis yang dirumuskan oleh Imam al-Syafi'i menunjukkan bahwa teks dan akal dapat dikombinasikan secara proporsional, di mana qiyas menjadi sah digunakan selama tidak menyalahi Sunnah Nabi. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika ijtihad rasional dan tekstual tersebut berkontribusi membentuk kerangka ushul fiqh yang sistematis, dan menjadi pilar metodologi fiqh di berbagai madzhab berikutnya. Argumentasi rasionalnya adalah bahwa masyarakat muslim di era kontemporer menghadapi problem hukum yang jauh lebih kompleks seperti bioetika, transaksi digital, hak perempuan, dan pluralitas hukum keluarga yang tidak mungkin dijawab hanya dengan pendekatan literal semata. Dengan demikian, sintesis historis antara *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadis* menjadi relevan untuk direinterpretasi sebagai inspirasi metodologi hukum Islam masa kini yang inklusif, adaptif, dan berbasis maqasid al-shariah. Dengan perspektif ini, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang sejarah madzhab, tetapi juga menegaskan perlunya inovasi hukum Islam berbasis sintesis moderat antara teks dan akal, agar hukum Islam tetap dinamis, relevan, dan mampu merespons perubahan sosial ke depan.

Referensi

- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amir Syarifudin,(2004). *Ushul Fiqh*Jilid II. Jakarta : Prenada Media.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris al-*al-Risalah*. Ed. Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I. Jakarta: UI Press, 1986.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Farouq. *Imam Malik dan Metode Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Van Hoesve. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoesve, 2000.
- Farouq. *Tarikh Tasyri' Islami*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

²⁴ Abdul Aziz, "Genealogi Ahl al-Ra'y dan Ahl al-Hadith dalam Ushul Fiqh," *Al-Mazahib* 9, no. 1 (2021): 55-74

al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
Anwar, S., Malik, D.A., Zulvia, R.A., Fauziansah, S., Fitrianto, B., & Anwar, S. "Ahl al-Hadis and Ahl Ar-Ra'yi in the Formation and Development of Islamic Law," *International Journal of Law and Society*, Vol. 3(2), 2024.

Adib, Muhammad. "Rekonstruksi Ushul Fiqh dalam Perspektif Imam Syafi'i." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 18, No. 2 (2018): 255–270.

Aziz, Abdul. "Genealogi Ahl al-Ra'y dan Ahl al-Hadith dalam Ushul Fiqh." *Al-Mazahib* 9, no. 1 (2021): 55–74.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).